

## BAB IV

### KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI TENTANG HUKUM PENULISAN HUTANG PIUTANG

#### 1. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang Hukum Penulisan hutang-piutang.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri berbeda pendapat tentang hukum menuliskan utang-piutang dalam transaksi utang-piutang. Mengenai penyebab terjadinya perbedaan antara Mazhab Syafi'i dengan Mazhab Zahiri mengenai pencatatan hutang piutang yaitu berbeda dalam memahami al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang dijadikan dasar utama kedua mazhab ini. Adapun dasar dari kedua mazhab ini adalah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. (Tuliskanlah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Mazhab Sayfi'i berpendapat bahwa seseorang yang akan melakukan hutang piutang tidaklah wajib hukumnya untuk menuliskannya sebagaimana penulis kutip pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitab *al-majmu' syarah al-Muhazzab* karangan Imam an-Nawawi berikut ini :

قال الشافعي رحمه الله، بعد أن ساق قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل " وقوله تعالى " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة " قال: فكان بيننا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر، وذكر الله تبارك وتعالى الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتباً فكان معقولاً - والله أعلم - فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لملك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا

Artinya :

Syafi'i Rahimahullah berkata, setelah Allah Swt berfirman: wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan Allah Swt berfirman: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Syafi'i berkata: Penjelasan pada ayat tentang urusan dalam kitab al-Qur'an mengenai hadis dan tidaknya, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan adanya barang jaminan jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis maka itu masuk akal, Allah yang lebih mengetahui, yaitu bahwa mereka menyuruh dalam kitab al-Qur'an dengan jaminan cadangan kepemilikan hak dalam dokumen dan di miliknya bahwa tidak lupa dan menyebutnya, bahwa menuliskan utang piutang itu bukanlah suatu kewajiban (an-Nawawi t.th, 179 juz 13)

#### PADANG

Selain dalam kitab *al-majmu' syarah al-Muhazzab* penulis juga mengutip pendapat Mazhab Syafi'i dalam kitab *Ahkam al-Quran* berkaitan dengan menuliskan utang piutang. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa menuliskan hutang dalam transaksi utang-piutang hukumnya tidaklah wajib, sebagai berikut:

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح واحتياط للدين والدنيا، وأن شيعاً من ذلك غير واجب.

Artinya:

Tidak ada perselisihan diantara ulama dari berbagai negeri, bahwa perintah untuk menulis dan mengambil saksi, serta mengadaikan barang,

seperti disebutkan dalam ayat, statusnya anjuran dan bimbingan, yang lebih memberikan keuntungan dan kebaikan bagi kita, serta kehati-hatian dalam masalah utang dan urusan dunia. Semua itu tidak wajib” (Ahkam al-Quran, 2/127)

Berdasarkan kutipan yang penulis paparkan mengenai pendapatnya Mazhab Syafi’i yang penulis kutip dalam kitab *Majmu’ fiqh Muhazaab* karangan imam an-Nawawi dan kitab ahkamul Qur’an karangan Imam Syafi’i di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak wajib hukum mencatatkan hutang dalam melakukan utang-piutang. Mazhab Syafi’i beralasan tidak diwajibkannya mencatatkan utang piutang karena perintah **فَأَكْتُبُوهُ** pada ayat ini hanya bersifat anjuran bukan bersifat perintah, kalau ayat yang bersifat anjuran hanya untuk mengantisipasi terjadinya percekocokan mengenai hutang piutang antara pihak pemberi utang dan pihak penerima hutang.

Adapun tafsiran yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i sebagai pendiri Mazhab Syafi’i mengenai surat al-Baqarah ayat 282 bukan perintah wajib adalah:


1. Pada ayat selanjutnya 283, Allah perintahkan ketika seseorang tidak menemukan penulis agar menggadaikan barangnya.
2. Kemudian dilanjutkan ayat yang sama bahwa Allah bolehkan untuk tidak menggadaikan barang selama masing-masing pihak saling yakin bisa saling menjaga amanah.
3. Bahwa Surat al-Baqarah ayat 282 anjuran telah ditakhsis oleh ayat 283 perintah.

Mengenai hukum tidak diwajibkannya mencatatkan utang piutang menurut Syafi’i dalam *ahkam al-Qur’an* di atas menjelaskan bahwa ketika Allah perintah untuk menggadaikan barang apabila tidak menemukan penulis atau pencatat, maka dibolehkan untuk tidak menggadaikan barang. Jadi pada ayat tersebut ditafsirkan hanya bersifat anjuran bukan

kewajiban yang apabila ditinggal akan bernilai maksiat. Pendapat mengenai hukum tidak wajibnya mencatatkan utang piutang disepakati oleh Mazhab Ahlu Sunnah (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali) (ar-Rahman t.th, 118)

Menurut Imam abu Bakar al-Jasshas menjelaskan bahwa para ulama sepakat tidak diwajibkan mencatatkan utang piutang, dibuktikan dengan banyaknya transaksi utang piutang semenjak masa silam sampai dengan masa beliau, dari masa Rasulullah SAW sampai dengan masa sekarang, namun mereka tidak mencatatkan. Seandainya diwajibkan tentu mereka tidak tinggal diam akan hal demikian karena mereka lebih mengetahui akan hal demikaian dan tentu masalah itu dinukiulkan dari masa Rasulullah sampai dengan masa sekarang.

Sebaliknya pendapat dari Mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa setiap transaksi muamalah yang tidak secara kontan atau yang disebut juga dengan utang piutang hukumnya wajib untuk dicatatkan sebagaimana penulis kutip pendapatnya Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhallah* sebagai berikut:



فإن كان القرض إلى أجل، ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين، عدولا فصاعدا. فإن كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتباً فإن شاء الذي له الدين أن يرتحن به رهنا فله ذلك

Artinya:

Jika utang ditangguhkan pelunasanya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang laki-laki dengan dua wanita yang adil atau lebih. Jika dia dalam safar dan tidak menemukan orang yang mencatat, jika mau orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu” (Hazm t.th, 1035).

Selanjutnya dari kutipan di atas ini Mazhab Zahiri mengatakan bahwa hukum pencatatan utang-piutang adalah wajib. Alasan Mazhab Zahiri mengatakan wajib mencatatkan hutang karena Mazhab Zahiri

melihat kepada perintah ayat untuk mencatatkan hutang sebagai salah satu perintah yang bersifat mutlak, dan mereka memahami ayat tersebut secara zhahir (jelas perintahnya). Selanjutnya mereka lebih melihat kepada akibat yang akan ditimbulkan di kemudian hari apabila terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak mengenai besar jumlahnya utang piutang yang telah dilakukan maka hukumnya menjadi wajib sebagaimana pendapatnya Imam as-Sa'di dalam *tafsir al-Karim ar-Rahman* sebagai berikut:

الأمر بكتابة جميعا عقود المداينات إماموجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط و النسيان و المنازعة والمشاجرة شر عظيم

Artinya:

Perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang bisa hukumnya wajib dan bisa anjuran, mengingat besarnya kebutuhan untuk mencatatnya, karena tanpa dicatat rentan kesalahan, lupa, perselisihan, dan pertikaian yang itu kejelekan yang besar. (Abdurahman bin Nashir As-Sa'diy, tafsir al-Karim ar-Rahman, thn. h 118).



Setelah penulis menganalisa mengenai perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri mereka berbeda pendapat dalam memahami perintah (Fi'il Amar) فَأَكْتُبُوهُ dalam Surat al-Baqarah ayat 282.

Mazhab Syafi'i memahami perintah menuliskan hutang pada Surat al-Baqarah ayat 282 adalah tidak mengharuskan hukum wajib. Sedangkan Mazhab Zahiri berpendapat bahwa hukum penulisan utang-piutang adalah wajib.

## 2. Pendapat yang Terkuat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang Hukum Penulisan Utang-Piutang

Setelah penulis menganalisa mengenai perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri mengenai pencatatan utang piutang, dari setiap pendapatnya yang penulis kutip dari kitab masing-masing

mazhab dan melihat pula dari penafsiran yang diberikan oleh setiap mazhab serta melihat dari penerapannya secara langsung. Maka penulis dapat berkesimpulan bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat dari Mazhab Syafi'i yang menyatakan tidak wajib mencatatkan utang piutang. Alasan penulis mengambil pendapat Mazhab Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak ada perintah wajib untuk hal demikian dibuktikan dengan tidak adanya penisbahan dari Rasulullah SAW sampai sekarang mengenai diwajibkannya mencatatkan utang. Seandainya ada penisbahan yang mewajibkannya tentu para ulama tidak tinggal diam mengenai hal demikian.
- 2) Jika seseorang yang melakukan transaksi mencatatkan utang piutangnya sesungguhnya itu merupakan suatu kebaikan, yang dianjurkan bukan suatu yang diwajibkan, dan apabila ditingalkan tidak bernilai maksiat.

Setelah penulis menganalisa mengenai pendapat ini penulis setuju dengan mazhab Syafi'i dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Karena penulis melihat pada zaman sahabat hanya dengan modal kepercayaannya saja dan tidak ada kewajiban yang sangat mendasar untuk mencatatkan utang.
- 2) Pencatatan utang itu hanya diberlakukan di instansi seperti BANK dan pegadaian karena itu hanya untuk pembukuan.